

# EFEKTIVITAS E-COURT TERKAIT ADMINISTRASI PENDAFTARAN PERKARA PERDATA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM MEMBERIKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B

Oleh:

Ni Kadek Anggun Indrayani<sup>1</sup>, I Nyoman Lemes<sup>2</sup>, I Gede Arya Wira Sena<sup>3</sup>  
(kadekanggunindrayani@gmail.com) (nym.lemes@unipas.ac.id)  
(arya.sena@unipas.ac.id)

**Abstrak:** Mahkamah Agung telah melakukan berbagai upaya yang dapat mewujudkan percepatan penyelesaian perkara dan mengurangi penumpukan tunggakan perkara dengan menciptakan *e-court*. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana efektivitas *e-court* terkait administrasi pendaftaran perkara perdata dan persidangan secara elektronik dalam memberikan keadilan bagi masyarakat di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dan kendala serta upaya mengatasinya. Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif, lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Singaraja, teknik pengumpulan data teknik observasi/pengamatan langsung, wawancara bebas terpimpin dan studi kepustakaan, sumber dan jenis data menggunakan data primer data sekunder. *E-Court* adalah sebuah instrumen Pengadilan yang memberikan layanan kepada para pihak untuk berperkara secara *online*. Pelaksanaan atau penerapan sistem *e-court* di Pengadilan Negeri Singaraja yakni pendaftaran perkara dilakukan secara *online* memang sudah berjalan dengan efektif dan efisien, akan tetapi persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) masih sangat sedikit karena para pihak belum memahami mengenai sistem aplikasi *e-court* yang membuat persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) belum berjalan dengan efektif. Kendala aplikasi/*server e-court error*, tidak memiliki alamat *e-mail*, pengguna belum memahami sistem *e-court*. Upaya mengatasi kendalanya ketika terjadi gangguan pada aplikasi *e-court* pihak pengadilan melakukan koordinasi dengan tim IT tingkat banding untuk tindaklanjutnya. Pihak yang tidak memiliki *e-mail* bisa menggunakan *e-mail* keluarganya. Upaya yang dilakukan pihak pengadilan yaitu dengan mensosialisasikan sistem *e-court* ini kepada para pencari keadilan bahwa pendaftaran perkara dapat melalui sistem *e-court*. Selain dengan petugas meja *e-court*, juga terdapat papan informasi, video tutorial penggunaan *e-court* pada *youtube*.

**.Kata Kunci:** E-Court, Kendala, Upaya Pengadilan Negeri Singaraja.

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

## PENDAHULUAN

Keberadaan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan tentu tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai dasar hukum yang menjadi dasar pembentukan negara hukum berdasarkan asas trilogi yang disebut asas hukum, atas dasar asas trilogi pengadilan yang mana dikenal dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan Peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam hal ini sangat jelas bahwa penyelesaian perkara dalam proses peradilan dilakukan dengan waktu yang cepat dan tepat, tanpa proses yang berbelit-belit dan tidak memakan biaya yang besar (M. Iqbal, s. Susanto, M. Sutoro., 2019 : 303)

Era digital saat ini menuntut semua elemen masyarakat maupun lembaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan perkembangan zaman ini. Atas dasar pemenuhan tersebut, Mahkamah Agung membuat aplikasi *e-court* yang sedikit mengubah ilmu hukum Indonesia yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, namun kini semuanya dilakukan secara elektronik dengan aplikasi *e-court*. Aplikasi *e-court* tujuannya untuk menjangkau kebutuhan masyarakat dengan kemudahan proses dan biaya, serta memenuhi kebutuhan memasuki revolusi industri 4.0.

*E-court* telah memiliki payung hukum yang tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, Perubahan Pertama Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Perubahan Kedua Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

*E-court* merupakan sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Aplikasi *e-court* yang memiliki empat fasilitas, yaitu *e-feeling* yang merupakan pendaftaran perkara yang dilakukan setelah terdaftar sebagai

pengguna terdaftar dan bisa memilih pengadilan yang bersangkutan yang memiliki layanan *e-court*, semua berkas dalam pendaftaran dikirim secara online melalui aplikasi *e-court*, selanjutnya *e-payment* merupakan fasilitas yang dimaksudkan untuk pembayaran biaya perkara ke rekening Pengadilan. Selanjutnya *e-summons* yang merupakan fasilitas pemanggilan atau pemberitahuan (*relaas*) secara elektronik atau *online* dengan *e-mail* ke pengguna. Fasilitas terakhir yaitu *e-litigati* adalah persidangan secara elektronik pada fitur ini pengiriman dan penerimaan berkas perkara digital secara online dalam bentuk *word*, *pdf* atau *scan*, seperti jawaban, replik, duplik, bukti dan kesimpulan. Semua berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara dikirim juga melalui *e-court*.

Kehadiran *e-court* ini diharapkan dapat mempercepat prosedur pemeriksaan perkara dalam waktu yang cepat, tanpa proses bertele-tele, dan memakan biaya yang ringan atau dapat ditanggung oleh subjek hukum. Namun pada kenyataannya persidangan di pengadilan memiliki kelemahan yaitu persidangan berlangsung lama, ada pihak yang menang dan kalah, serta biaya yang besar (I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra ., 2010 : 21). Sehingga oleh karenanya menimbulkan banyak pilihan untuk menyelesaikan perkara keperdataan melalui jalur *non litigasi*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, karena adanya kesenjangan antara *das solen* dan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dan prakteknya.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendiskripsikan tentang Efektivitas *E-Court* Terkait Administrasi Pendaftaran Perkara Perdata dan Persidangan Secara Elektronik.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, di samping untuk

memudahkan pencarian data, yang paling penting adalah relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.

Sumber data yang akan diteliti adalah data berupa hasil studi langsung di lokasi penelitian (penelitian lapangan) dan data berupa bahan-bahan hukum (penelitian kepustakaan). Jenis Data pada Penelitian Lapangan akan memperoleh Data Primer dari informan yang berkompeten pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B di Singaraja. Sedangkan Jenis Data pada Penelitian Kepustakaan akan memperoleh Data Sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang – Undang Republik Indonesia No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, Perubahan Pertama Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Perubahan Kedua Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
2. Bahan Hukum Sekunder, meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan masalah hukum acara perdata mengenai objek yang diteliti yaitu Buku-buku /literatur hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah yang berkaitan, dengan masalah yang diteliti dan pendapat para pakar, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian (Iqbal Hasan, M., 2002: 83) :

- a. Teknik Observasi/Pengamatan, teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teknik observasi langsung dan teknik observasi tidak langsung. Teknik observasi langsung adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan dilakukan dalam situasi yang sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.
- b. Teknik wawancara bebas terpimpin, merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin, yaitu suatu wawancara yang menggunakan pedoman tentang garis-garis besar yang akan dipertanyakan kepada responden secara tertulis tetapi dalam proses tanya jawab terjadi pengembangan-pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Studi Dokumentasi / Studi Kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklarifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Analisis data merupakan proses untuk memeriksa data, mengubah data, membersihkan data dan membuat data kedalam pola untuk menghasilkan informasi yang dapat memberikan petunjuk dan cara untuk peneliti mengambil sebuah keputusan terhadap permasalahan-permasalahan penelitian yang sedang diteliti (Fauzi Ahmad, Dkk : 2022:94)

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif yang maksudnya adalah peneliti menggambarkan pelaksanaan yang sudah dan dapat dilakukan dan dari keseluruhan data yang terkumpul (data primer, data sekunder dan data tersier), kemudian diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara

sistematis, dihubungkan antara data yang satu dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dilakukan juga penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data, dan diakhiri dengan analisa peneliti terhadap korelasi antara data yang spesifik terhadap data umum sehingga menghasilkan analisa data yang bermanfaat dalam berbagai bidang secara lebih komprehensif.

Alur penelitian termasuk pengumpulan dan pengolahan data penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. penyusunan proposal dilakukan setelah ada penjajagan awal, sehingga proposal penelitian sudah menggambarkan permasalahan yang ada;
- b. dilakukan pengumpulan data, baik dari sumber kepustakaan maupun sumber lapangan;
- c. data yang terkumpul, dipilih yang ada hubungannya dengan materi penelitian. yang kurang relevan dihilangkan;
- d. berdasarkan data yang diperoleh disusun paparan;
- e. dari uraian/penggambaran yang telah disusun ditarik simpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas E-Court Terkait Administrasi Pendaftaran Perkara Perdata Dan Persidangan Secara Elektronik Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B**

Pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan merupakan salah satu terobosan Mahkamah Agung untuk menghadirkan transparansi, akuntabilitas kerja guna memberikan kemudahan dalam pelayanan publik<sup>4</sup>. Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, Perubahan Pertama Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

---

<sup>4</sup> Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan E-Court," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2020, h. 48

secara Elektronik dan Perubahan Kedua Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang mengubah sistem peradilan memberikan keuntungan bagi para pihak dalam bentuk efektivitas dan efisiensi waktu, biaya (Nahoyah Purwantini., 2019:1127)

Mahkamah Agung Republik Indonesia di era revolusi industri saat ini memberlakukan suatu program dalam berperkara yang disebut dengan *e-court*. Selain itu, program ini bertujuan dalam rangka menyesuaikan tuntutan dan perkembangan teknologi dan informasi, serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. *E-court* sendiri merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran secara elektronik, pemanggilan secara elektronik, dan persidangan secara elektronik.

Adapun dalam pelaksanaan *e-court* terdapat beberapa tahapan dalam proses administrasi dan juga persidangan secara elektronik sebagai berikut:

1. Pendaftaran akun pengguna terdaftar

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun *e-court*. Untuk melakukan pendaftaran melalui *e-court* yang dilakukan pertama kali adalah membuka website *e-court* Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan dalam pendaftaran pengguna harus memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung, harus memasukkan alamat *e-mail* yang valid karena *verifikasi* akun akan dikirimkan melalui *e-mail* yang didaftarkan yang mana akan menjadi alamat domisili elektronik.

2. Pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*)

Pendaftaran perkara *online* dalam aplikasi *e-court* adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam pendaftarannya memerlukan usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat *e-court* membutuhkan usaha. Keuntungan

pendaftaran perkara secara *online* melalui aplikasi *e-court* yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

- a. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- b. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran *multi channel* atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- c. Dokumen tersarisip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- d. Proses temu kembali data yang lebih cepat

Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh advokat, maupun perorangan yang terdaftar. Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi *e-court*. Setelah Pengguna terdaftar di pengadilan dan mendapatkan *account* untuk mengkasesnya maka *username* sudah dinyatakan dapat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik.

1. Tata cara pendaftaran perseorangan, pemerintahan, dan badan hukum.

Para Pihak mendaftarkan perkara secara daring melalui aplikasi *e-court* tempat mengajukan perkara dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Login pada aplikasi *e-court* dapat dilakukan pada tombol *login* halaman pertama *e-court* dengan memasukkan *username* dan *password*.
- 2) Pada dashboard *e-court* berisi tampilan yang lebih informatif dan merupakan sebuah informasi yang diberikan kepada pengguna. Dalam *dashboard* tersebut terdapat sebuah beberapa kolom yang berisi informasi mengenai keadaan data perkara yang telah didaftarkan oleh Pengguna Terdaftar melalui *e-court*, diantaranya informasi : Perkara Gugatan, Perkara Bantahan, Perkara Gugatan Sederhana, Perkara Permohonan, Perkara Permohonan Konsinyasi dan Pembatalan Arbitrase. Dari kesemua itu memiliki info masing-masing yaitu Perkara yang Berhasil Mendapatkan Nomor, Pendaftaran Sudah Dibayar,

Pendaftaran Belum Dibayar, dan Total dari Keseluruhan Perkara sehingga bisa dijadikan pengingat untuk Pengguna Terdaftar tentang perkara yang telah didaftarkan.

3) Setelah Pengguna bisa melakukan login, maka berikutnya adalah Pendaftaran Perkara. Tahapan Pendaftaran Perkara melalui *e-court* diberikan contoh untuk pendaftaran perkara gugatan *online*.

a) Memilih Pengadilan

Apabila pengguna sudah memilih jenis perkara yang didaftarkan maka selanjutnya pilih tambah gugatan. Pada *dashboard* bagian pendaftaran terdapat filter pemisahan status pembayaran yaitu status sudah dibayar, belum dibayar dan kadaluwarsa sehingga memudahkan pengguna untuk melihat status perkaranya. Ketika pengguna ingin menambakan perkara sesuai dengan jenisnya, pengguna memilih pengadilan tujuan untuk mendaftarkan perkaranya, apabila pengguna sudah memilih jenis perkara yang didaftarkan maka selanjutnya pilih tambah gugatan.

b) Mendapatkan nomor register *online*

Pada tahapan awal, setelah memilih Pengadilan pengguna *insidentil* akan mendapatkan nomor register *online* dan *barcode* akan tetapi bukan nomor perkara. Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran *online* melalui *e-court*, tekan tombol daftar.

c) Mengisi data pihak

Mengisi data pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan dalam pengisian data pihak ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat, tergugat, dan turut tergugat sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan

atau Desa. Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan

d) Upload berkas gugatan

Tahapan berikutnya adalah melengkapi dokumen gugatan yang harus di *upload* pada tahapan *upload* berkas. Berkas gugatan dan persetujuan prinsipal di *upload* dalam tahapan *upload* berkas gugatan. Ketika pengguna melakukan *upload* dokumen, jenis dokumen terdapat dua pilihan yaitu pdf dan *doc/rtf*, serta selain itu terdapat *form template* persetujuan prinsipal yang berarti menyatakan setuju dan bersedia beracara secara elektronik.

e) Elektronik *SKUM* (*e-SKUM*)

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen pengguna akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik *SKUM* (*e-SKUM*). Besaran taksiran panjar biaya perkara ini sudah diperhitungkan dengan rumusan sesuai penentuan taksiran biaya panjar untuk perkara gugatan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberitkan tagihan untuk tambah biaya panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada pihak yang mendaftar perkara.

f) Pembayaran (*e-Payment*)

Pengguna setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau *e-SKUM* akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara. Ketika *username* sudah mendapatkan nomor *Virtual Account* dari perkara yang telah didaftarkan, maka pemberitahuan tersebut akan masuk kedalam *e-mail* yang didaftarkan sebelumnya. *E-mail* Pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan *e-mail* tagihan dan

besaran biaya panjar yang harus dibayarkan. Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah Pengguna menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara.

g) Mendapatkan nomor perkara

Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat pendaftaran perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan perkara di *SIPP* (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di pengadilan sehingga akan otomatis mendapatkan nomor perkara dan melalui *SIPP* akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui *e-court* dan *SIPP*. Apabila pengadilan telah selesai melakukan verifikasi pendaftaran kemudian mendapatkan nomor perkara maka halaman verifikasi akan berubah. Dengan mendapatkan nomor perkara tahapan pendaftaran perkara *online* telah selesai, dan menunggu pemanggilan dari pengadilan.

h) Mendapatkan panggilan elektronik (*e-summons*)

Setelah pengguna melakukan pembayaran dan mendapat nomor perkara dari yang telah didaftarkan tersebut maka akan mendapat sebuah panggilan persidangan yang dikirim oleh pihak pengadilan tempat pendaftaran perkara.

i) Persidangan elektronik (*e-litigasi*)

Setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan elektronik. Pada *e-litigasi* ini acara persidangan secara elektronik oleh para pihak dimulai dari acara

jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang di *SIPP*. Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang di *upload* para pihak dilakukan oleh majelis hakim, yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau *download* dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.

3. Tata cara verifikasi pendaftaran perkara secara elektronik

Panitera muda perdata melakukan proses verifikasi pendaftaran perkara secara elektronik setelah pemberkasan lengkap melalui tahap berikut :

- 1) Meja satu melakukan *login* pada aplikasi *e-court* berdasarkan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh administrator *SIPP* (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).
- 2) Melakukan verifikasi terhadap pembayaran dan berkas yang diajukan oleh pengguna terdaftar dalam pendaftaran perkara baru.
- 3) Memilih klasifikasi perkara dan memberi status verifikasi terhadap pendaftaran perkara baru.
- 4) Setelah status pendaftaran terverifikasi maka *SIPP* (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) akan memberikan nomor perkara secara otomatis.
- 5) Setelah mendapatkan nomor perkara, berkas diserahkan kepada ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk di tetapkan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Persidangan secara elektronik (*e-litigati*)

- 1) Proses jawab-jinawab

Ketentuan hukum acara dalam proses jawab-jinawab secara elektronik diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Dalam Pasal 34 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, ditentukan bahwa ketentuan hukum acara dan ketentuan lainnya terkait administrasi perkara dan persidangan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini. Adapun bunyi dari pasal 21-22 adalah sebagai berikut :

Pasal 21 Perma Nomor 1 Tahun 2019 :

- 1) Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik.
- 2) Setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan.
- 3) Jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- 4) Persidangan secara elektronik dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan, sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

Pasal 22 Perma Nomor 1 Tahun 2019 :

- 1) Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, dilakukan dengan prosedur:
  - a. Para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
  - b. Setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, Hakim/Hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak.
  - c. Jawaban yang disampaikan oleh tergugat wajib disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.
  - d. Panitera Pengganti wajib mencatat semua aktivitas pada persidangan

secara elektronik dalam Berita Acara Sidang Elektronik.

e. Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan penilaian Hakim/Hakim Ketua, dianggap tidak menggunakan haknya.

2) Pembuktian secara elektronik

Pembuktian secara elektronik dilakukan dalam persidangan elektronik, secara umum mengenai alat bukti elektronik terdiri dari : informasi elektronik, dokumen elektronik, dan keluaran komputer lainnya. Mengenai pemeriksaan saksi/ahli diatur dalam Pasal 24 Perma No.1/2019 jo. Keputusan Ketua MARI No. 129/KMA/SK/ VIII/2019, dalam Lampiran, huruf E, angka 5, yang intinya:

1) Dalam hal disepakati para pihak, pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.

2) Persidangan dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan dimana saksi dan/atau ahli memberikan keterangan dibawah sumpah, dihadapan Hakim dan Panitera Pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan setempat.

3) Segala biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat dan/atau kepada pihak Tergugat yang menghendaki. Akan tetapi dalam prakteknya, pembuktian dalam persidangan secara elektronik, sebagian besar masih dilaksanakan secara konvensional.

3. Kesimpulan dan putusan secara elektronik

Pendaftaran perkara gugatan di pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara (PTUN) yang dalam pendaftarannya memerlukan upaya

atau usaha yang lebih, dan juga menjadi alasan dalam membuat *e-court*, yaitu untuk kemudahan dalam berperkara.

Konsep dasar dari *e-court* adalah administrasi peradilan berbasis elektronik yang terdiri dari empat fitur yaitu, *e-filing* (pendaftaran secara elektronik), *e-payment* (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik), *e-summons* (pemanggilan para pihak secara elektronik) serta *e-litigati* (persidangan secara elektronik). Daftar Perkara masuk dan persidangan di pengadilan negeri singaraja dari tahun 2020-2022 :

**Tabel 1 : Daftar perkara masuk melalui e-court dan secara konvensional**

NO	PERKARA MASUK	TAHUN	PENDAFTARAN KONVENSIONAL	PENDAFTARAN E-COURT
1	1058 Perkara	2020	-	1058 Perkara
2	838 Perkara	2021	-	838 Perkara
3	943 Perkara	2022	-	943 Perkara

**Sumber : Pengadilan Negeri Singaraja**

**Tabel 2 : Daftar perkara persidangan konvensional dan e-litigasion**

NO	PERKARA MASUK	TAHUN	PERSIDANGAN KONVENSIONAL	PERSIDANGAN E-LITIGASION
1	1058 Perkara	2020	1056 Perkara	2 Perkara
2	838 Perkara	2021	765 Perkara	73 Perkara
3	943 Perkara	2022	892 Perkara	51 Perkara

**Sumber : Pengadilan Negeri Singaraja**

Penerapan sistem *e-court* diharapkan dapat meminimalisir praktik-praktik yang kerap terjadi didunia peradilan, baik yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur pelayanan maupun yang disebabkan oleh pelaku oknum-oknum tertentu. Perubahan sistem pelayanan administrasi perkara dari manual ke elektronik akan berimplikasi pada meningkatnya kualitas pelayanan yang secara perlahan akan memulihkan citra lembaga peradilan.

Terkait pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Singaraja, *e-court* telah dilakukan seoptimal mungkin sampai ketahap *e-litigasi*, hanya saja dalam pemeriksaan persiapan dan pembuktian surat maupun saksi masih dilakukan secara manual (lewat persidangan biasa) karena belum terakomodirnya mengenai pemahaman mengenai alat bukti berupa berkas antara yang asli dengan yang foto copy dan juga terkait dengan pemeriksaan saksi atau ahli secara elektronik melalui media komunikasi audio visual yang disediakan oleh pengadilan masih belum dapat terlaksana. Dari beberapa pernyataan di atas peneliti melihat bahwa pelaksanaan atau penerapan sistem *e-court* di Pengadilan Negeri Singaraja yakni pendaftaran perkara dilakukan secara *online* memang sudah berjalan dengan efektif dan efisien, akan tetapi persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) masih sangat sedikit dibandingkan dengan perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Singaraja karena para pihak belum memahami mengenai sistem aplikasi *e-court* yang membuat persidangan secara elektronik (*e-litigati*) belum berjalan dengan efektif.

## **2. Kendala dan Upaya Administrasi Pendaftaran Perkara Perdata Dan Persidangan Secara Elektronik (*e-court*) Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B**

### **1. Kendala**

Pengadilan Negeri Singaraja dalam melaksanakan tugasnya tentunya mendapatkan tantangan atau kendala yang dihadapi. Penggunaan *e-court* di Pengadilan Negeri Singaraja sudah berjalan dengan efektif.

**Tabel 3 : Daftar perkara pendaftaran dan persidangan konvensional dan *e-litigation***

No	Perkara Masuk	Tahun	Pendaftaran Konvensional	Pendaftaran E-Court	Persidangan Konvensional	Persidangan E-Litigation
1	1058 Perkara	2020	-	1058 Perkara	1056 Perkara	2 Perkara
2	838 Perkara	2021	-	838 Perkara	765 Perkara	73 Perkara

3	943 Perkara	2022	-	943 Perkara	892 Perkara	51 Perkara
---	----------------	------	---	----------------	-------------	------------

**Sumber : Pengadilan Negeri Singaraja**

Berdasarkan data yang didapatkan dilapangan melalui proses wawancara, dalam kurun waktu 2020-2022 pendaftaran e-court semua menggunakan e-court. Namun untuk persidangan secara elektronik hanya sedikit, dikarenakan banyak persidangan masih dilaksanakan melalui konvensional.

Kendala Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara, Perubahan Pertama Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Perubahan Kedua Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Negeri Singaraja, apabila dikaitkan dengan jumlah perkara pertahun yang masuk pada Pengadilan Negeri Singaraja sejumlah ribuan perkara, jumlah perkara yang masuk melalui e-court semua perkara melalui e-court.

a) *Aplikasi / Server E-Court Error*

Aplikasi E-Court mengalami gangguan pada aplikasi ecourt Mahkamah Agung, aplikasi ecourt tidak selamanya berjalan dengan lancar, ada juga yang mengalami gangguan yang sebabkan *maintenance* atau perbaikan server Mahkamah Agung, selain disebabkan gangguan server Mahkamah Agung juga gangguan dapat disebabkan karena koneksitas antar instansi misalkan antara server lokal Pengadilan dan server Mahkamah Agung yang terjadi gangguan sinkronisasi data.

b) *Tidak Memiliki Alamat E-Mail (Electronic Mail)*

Para pihak yang bersengketa tanpa diwakili atau didampingi oleh Advokat sering kali tidak memiliki alamat *e-mail* pribadi dan memberikan atau memakai alamat *e-mail* milik orang lain dengan alasan tidak tahu cara membuatnya. Karena alamat *e-mail* yang diberikan bukan miliknya sendiri, kadang kala pemanggilan elektronik yang dikirim ke *e-mail* yang terdaftar di *e-court* tidak sampai ke pihak

yang berpekara dan bahkan tidak pernah dibuka sekalipun. Oleh karena itu, penerima *e-mail* tidak tahu dan tidak datang ke Pengadilan Negeri Singaraja yang menyebabkan sidang harus ditunda lagi.

c) Pengguna belum memahami secara baik sistem *e-court*

Sistem yang mengalami *maintenance* (pemeliharaan) karena adanya pembaharuan untuk menjadikan aplikasi *e-court* yang lebih sempurna dan mengikuti perkembangan jaman. Terdapat juga masyarakat yang tidak mengikuti perkembangan zaman karena merasa sudah cukup usia untuk. Masyarakat yang sudah lanjut usia tidak memiliki alamat *e-mail* dan menjadi kesusahan untuk melakukan pendaftaran perkara dan harus menggunakan alamat *e-mail* advokat yang mendampingi atau alamat *e-mail* keluarga.

Pelaksanaan atau penerapan sistem *e-court* di Pengadilan Negeri Singaraja ini memang sudah berjalan sebagaimana fungsinya, yakni pendaftaran perkara dilakukan secara *online* serta persidangan yang dilakukan secara *online*, ini akan menghemat segala proses penyelesaian perkara tidak hanya itu waktu dan tenaga serta biaya yang dibutuhkan juga sangat hemat, tetapi masih adanya kendala yang terjadi sehingga menyebabkan masih banyak pencari keadilan yang tidak berkenan menggunakan sistem *e-court* tersebut.

## 2. Upaya menghadapi Kendala

a) Aplikasi/ Server *E-Court Error*

Terkait permasalahan terjadi gangguan pada aplikasi *e-court*, maka ketika terjadi gangguan pada aplikasi *e-court* pihak pengadilan negeri singaraja melalui sub-bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan mengirimkan laporan kendala tersebut melalui grup *whatsapp* didalamnya beranggotakan tim IT sehingga ketika terjadi kendala aplikasi segera di ketahui dan diperbaiki. Dan beberapa *alternative* solusi sementara ketika sistem sedang *maintenance* (pemeliharaan) juga akan disampaikan atau diinformasikan oleh tim IT tingkat banding. Seperti dengan melakukan

penerimaan perkara atau semua yang dilakukan melalui *e-court* dapat dilakukan secara manual sesuai dengan petunjuk.

b) Tidak Memiliki Alamat *E-Mail (Electronic Mail)*

Para pihak yang bersengketa tanpa diwakili atau didampingi sering kali tidak memiliki alamat *e-mail* pribadi dan memberikan atau memakai alamat *e-mail* milik orang lain sehingga pihak tidak mengetahui adanya pemberitahuan, solusi yang bisa diberikan adalah dengan cara memberikan *username* dan *password e-court* kepada pihak. Sehingga para pihak bisa mengakses melalui *handphone* keluarga lainnya dengan cara menonton tutorial di youtube.

c) Pengguna belum memahami secara baik sistem *e-court*

Permasalahan para pencari keadilan yang belum sepenuhnya mengerti untuk beracara secara *e-court*, Pengadilan Negeri Singaraja telah mengambil langkah langkah dengan menyiapkan petugas meja *e-court* yang siap menjelaskan kepada para pihak tentang solusi yang dapat diambil apabila terdapat permasalahan dalam sistem *e-court*.

Pengadilan Negeri Singaraja telah melakukan berbagai upaya untuk bisa mengatasi kendala *e-court*. Upaya terhadap kendala dalam penerapan *e-court* sebagai sistem penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Singaraja yaitu dengan memberikan sosialisasi secara langsung kepada pengunjung Pengadilan, maupun informasi melalui *website* dan internet, serta bantuan secara teknis kepada pengguna aplikasi *e-court* yang masih kurang memahami cara pengoperasian aplikasi *e-court*. Sehingga pelaksanaan *e-court* telah terlaksana dengan baik, dan keberadaannya sangat ideal untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan sistem *e-court*.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada Bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal berikut:

- 1) *E-court* ataupun *electronic court*, merupakan suatu implementasi Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, Perubahan Pertama Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Perubahan Kedua Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Negeri Singaraja yang telah terlaksana sebagaimana mestinya, seperti dalam pendaftaran perkara, penghitungan panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak, dan proses jawab-jinawab dalam persidangan. Pelaksanaan atau penerapan sistem *e-court* di Pengadilan Negeri Singaraja yakni pendaftaran perkara dilakukan secara *online* memang sudah berjalan dengan efektif dan efisien, akan tetapi persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) masih sangat sedikit dibandingkan dengan perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Singaraja karena para pihak belum memahami mengenai sistem aplikasi *e-court* yang membuat persidangan secara elektronik (*e-litigati*) belum berjalan dengan efektif.
- 2) Kendala dan Upaya Efektivitas E-Court Terkait Administrasi Pendaftaran Perkara Perdata Ddanan Persidangan Secara Elektronik Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, yaitu:
  - a. Kendala
    - 1) Aplikasi / *Server E-Court Error* karena mengalami *maintenance* atau perbaikan *server*.
    - 2) Tidak memiliki alamat *e-mail* (*elektronik mail*).
    - 3) Pengguna belum memahami secara baik sistem *e-court*.
  - b. Upaya
    - 1) Ketika terjadi gangguan pada aplikasi *e-court* pihak pengadilan negeri singaraja melalui sub-bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan mengirimkan laporan kendala tersebut melalui grup *whatsaap*

didalamnya beranggotakan tim IT sehingga ketika terjadi kendala aplikasi segera di ketahui dan diperbaiki. Dan beberapa *alternative* solusi sementara ketika sistem sedang *maintenance* (pemeliharaan) juga akan disampaikan atau diinformasikan oleh tim IT tingkat banding.

- 2) Tidak Memiliki Alamat *E-Mail (Electronic Mail)* yaitu dengan menggunakan e-mail keluarga dan solusi yang bisa diberikan adalah dengan cara memberikan *username* dan *password e-court* kepada pihak. Sehingga para pihak bisa mengakses melalui *handphone* keluarga lainnya dengan cara menonton tutorial di youtube.
- 3) Adapun upaya peningkatan yang dilakukan oleh pihak pengadilan dalam penggunaan sistem *e-court* di Pengadilan Negeri Singaraja yaitu dengan mensosialisasikan sistem *e-court* ini kepada para pencari keadilan bahwa pendaftaran perkara dapat melalui sistem e-court. Selain dengan petugas meja *e-court*, juga terdapat papan informasi, video tutorial penggunaan *e-court* pada youtube.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Basah, Sjachran. 1995. *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Boy Yendra Tamin, 2013, Prinsip dan Teknik Menyusun Replik dan Duplik, <https://www.boyyendratamin.com/2013/05/prinsip-dan-teknik-menyusun-replik-dan.html>, diakses tanggal 13 Januari 2023
- D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta.
- Elza Syarief. 2020. *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Fauzi Ahmad, Dkk. 2022. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pena Persada.
- Fenti Hikmawati. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*. Udayana University Press, Denpasar.
- Istiqomah Sinaga. 2020. "E-Litigasi di Era Revolusi Industri 4.0", Sumatera Utara.
- Iqbal Hasan, M. 2002. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*. 2019.
- Mizaj Iskandar, Liza Agustina. 2019. "Penerapan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama Di Mahkamah Syariah Banda Aceh", *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Vol. 3 No. 1 Juni 2019. Hlm. 248.
- Pusdiklat kumdil. 2015. Laporan Penelitian: *Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Rangka Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung RI.*, Jakarta.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Antasari Press.
- Rifa'I Abubakar. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*, Sulawesi: Unimal Press.
- Gusti Ayu Putu Febriani, Putu Sugi Ardana dan Ketut Wetan Sastrawan. 2015. "Peranan Ketua Pengadilan dalam Pengawasan Putusan Pengadilan pada Perkara Pidana yang telah Berkekuatan Hukum Tetap". *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 1 Agustus 2015. Hlm. 6.
- Gracia, Majolica, Ronaldo Sanjaya "Eksistensi e-court untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pada sistem peradilan Indonesia di tengah covid-19" *Jurnal Syntax Transformation* Vol. 2 No. 4. Hlm. 501.
- M. Iqbal, s. Susanto, M. Sutoro, "Efektifitas Sistem Administrasi dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di Pengadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, vol. 8 no. 2.
- Perdy Karuru. 2013. "Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian". *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Toraja*. Vol. 2 No. 1 (2013). Hlm. 1.
- Sonyendah Retnaningsih, dkk. "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No 1 (2020). Hlm. 128-129.
- Tim Penyusun FH Unipas. 2020. *Buku Pedoman Penelitian Skripsi Universitas Panji Sakti*. Singaraja.